



REPEH RAPIH KERTAS BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 617 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Rancabali Nomor : 009/UPT_UPT-TK-SD/I/2018 tanggal Januari 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	:	TK TUNAS KARYA I SINUMBRA
Nama Kepala Sekolah	:	Ani Nurlaelasari
Yayasan Pendiri	:	Yayasan Taman Kanak-kanak Perkebunan Sinumbra
Penanggung jawab	:	Ny. Ratu Reista Mardianne
Alamat Sekolah	:	Kp. Sinumbra RT01/04 Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin	:	
Nomor	:	01/TK-SIN/I/2018
Tanggal	:	Januari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



SOREANG, 26 FEBRUARI 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Rancabali



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/ 617 -Disdik/2018

Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TUNAS KARYA I SINUMBRA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “ Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum“;
- b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan **peralihan ijin dari Ijin Pendirian menjadi Ijin Operasional**, maka TK TUNAS KARYA I SINUMBRA yang didirikan oleh Yayasan Taman Kanak-kanak Perkebunan Sinumbra dianggap layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk TK TUNAS KARYA I SINUMBRA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Taman Kanak-kanak Perkebunan Sinumbra Nomor: 01/TK-SIN/I/2018, tanggal Januari 2018;
2. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Rancabali Nomor: 009/UPT_UPT-TK-SD/I/2018 , tanggal Januari 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama TK : TK TUNAS KARYA I SINUMBRA
- Nama Kepala Sekolah : Ani Nurlaelasari
- Yayasan Pendiri : Yayasan Taman Kanak-kanak Perkebunan Sinumbra
- Penanggung Jawab : Ny. Ratu Reista Mardianne
- Alamat : Kp. Sinumbra RT01/04 Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 26 FEBRUARI 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



/Dr. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Rancabali

PEPER BAWAH KORBAN HAKI